



PUTUSAN

Nomor : 31/ PID.SUS/2018 / PT.MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : DAUD SABARUDIN Alias ABAH DAUD.
Tempat lahir : Pontianak.
Umur atau tanggal lahir : 56 tahun / 01 Juni 1961.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Batu Belik, Desa Bunut Baik, Kabupaten.
Lombok Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan;

1. Penyidik sejak tanggal 16 November 2017 sampai dengan tanggal 5 Desember 2017 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2017 sampai dengan tanggal 14 Januari 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2018 sampai dengan tanggal 30 Januari 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya Sejak tanggal 29 Januari 2018 sampai dengan tanggal 27 Februari 2018;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Praya sejak tanggal 28 Februari 2018 sampai dengan tanggal 28 April 2018;
6. Ditahan oleh Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram sejak tanggal 19 Maret 2018 sampai dengan tanggal 17 April 2018;

Hal 1 dari 10 halaman, Putusan No.31/PID.SUS/2018/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram sejak tanggal 18 April 2018 sampai dengan tanggal 16 Juni 2018;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama ABDUL GANI, SH. Advokat/Pengacara dari LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) "DHARMA YUSTISIA" NUSA TENGGARA BARAT, yang beralamat di Jalan Sultan Hasanudin No. 10 Praya, Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 4/Pen.Pid/2018/PN Pya. tanggal 13 Februari 2018;

Pengadilan Tinggi Mataram tersebut ;

Telam Membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat Nomor 31/.Pid.Sus./2018/PT.MTR. tanggal 3 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim Tinggi untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat - surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 11 Januari 2018 NO.REG.PERK : PDM-03/PRAYA/01/2018 yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa **DAUD SABARUDIN Alias ABAH DAUD** pada hari, tanggal dan waktunya yang sudah tidak dapat diingat lagi namun Tahun 2016 dan pada hari Jumat tanggal 10 November tahun 2017 sekitar pukul 11.00 Wita, bertempat dirumah nenek anak korban dan dirumah terdakwa yang bertempat di Kampung Gerenjeng, Kelurahan Praya, Kec. Praya Kab. Lombok Tengah atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk wilayah atau daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "**melakukkann kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan**

Hal 2 dari 10 halaman, Putusan No.31/PID.SUS/2018/PT.MTR



atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” terhadap anak Risnawati (selaku anak korban), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa saksi anak korban Risnawati (selaku anak korban) yang lahir di Lendang kondak tanggal 24 Maret 2007 yang merupakan anak dari suami istri Lukman dan Maskanah sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5202-LT-10092014-0099 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang ditandatangani oleh H. DARWIS, SH.MM.;
- Bahwa pada hari, tanggal dan waktu yang tidak dapat diingat lagi namun pada tahun 2016 sewaktu anak korban menginap di rumah nenek anak korban karena saat itu terdakwa bersama istrinya (bibik korban) baru pulang dari Kalimantan kemudian disaat anak korban hendak ke kamar mandi di rumah nenek anak korban dipanggil oleh terdakwa sambil menarik tangan anak korban lalu anak korban didudukkan di meja dapur nenek anak korban kemudian terdakwa membuka celana anak korban lalu memegang alat kelamin anak korban setelah itu terdakwa mengemut-ngemut alat kelamin korban;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat, tanggal 10 November 2017 sekitar pukul 11.00 Wita anak korban pulang sekolah dan dijemput oleh terdakwa lalu dibawa kerumahnya di Kampung Gerenjang, Kelurahan Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, sesampainya di rumah Terdakwa anak korban dibawa ke dalam kamar tidur terdakwa lalu anak korban disuruh tidur terlentang selanjutnya celana anak korban diturunkan sampai terlepas dari kaki anak korban selanjutnya terdakwa melepas sarungnya dan menggosok-gosokkan alat kelaminnya sampai keluar air dari alat kelamin anak korban;
- Bahwa setelah terdakwa membuka celana anak korban dan menggosok-gosokkan alat kelamin terdakwa ke anak korban, terdakwa memberikan

Hal 3 dari 10 halaman, Putusan No.31/PID.SUS/2018/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah) dan Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah)

ke anak korban agar anak korban tidak bercerita kepada siapapun;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: 445/1200/XI/2017/RSUD-P, tanggal 14 November 2017 atas nama Risnawati yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I Ketut Puspa Ambara SpOG selkau dokter pemeriksa pada RSUD Praya dengan hasil pemeriksaan ditemukan selaput dara utuh;

Kesimpulan

Pada saat dilakukan pemeriksaan korban perempuan umur sepuluh tahun ditemukan selaput dara utuh;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 75E UU RI. Nomor. 17 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 22 Pebruari 2018 No. Reg. Perkara.: PDM.03/Praya/01/2018 , terdakwa tersebut telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DAUD SABARUDIN Alias ABAH DAUD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan,memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul terhadap Anak Risnawati (selaku Anak Korban);: sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76 E UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam sebagaimana Dakwaan **tunggal** Penuntut Umum;

Hal 4 dari 10 halaman, Putusan No.31/PID.SUS/2018/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa DAUD SABARUDIN Alias ABAH DAUD dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi sealam Terdakwa berada dalam tahanan dengan dengan Perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.5.000.000 (Lima Juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju imtaq sekolah biru kota-kota;
 - 1 (satu) buah celana kain panjang warna biru;Dikembalikan kepada Anak korban Risnawati;
- (satu) buah kain sarung warna putih;
- Dirampas untuk dimusnakan
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Praya telah menjatuhkan putusan pada tanggal 13 Maret 2018 Nomor : 28/ Pid.. Sus/2018/PN.Pya, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DAUD SABARUDIN Als. ABAH DAUD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja memaksa dan membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul dengannya“**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga bulan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal 5 dari 10 halaman, Putusan No.31/PID.SUS/2018/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baju lmtaq sekolah warna kotak-kotak;
- 1 (satu) buah celana kain panjang warna biru;

Dikembalikan kepada anak korban Risnawati;

- 1 (satu) buah kain sarung warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut Penuntut Umum menyatakan Banding pada tanggal 19 Maret 2018, dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Praya, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 7/Akta.Pid/2018/PN. Pya, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 21 Maret 2018;

Menimbang, membaca surat memori banding dari Penuntut Umum pada tanggal 26 Maret 2018, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya tanggal 26 Maret 2018, memori banding mana telah disampaikan dengan cara seksama kepada terdakwa pada tanggal 28 Maret 2018;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataram sesuai risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Praya masing-masing tanggal 21 Maret 2018 Nomor. 28/Pid.SusC/2018/PN.Pya dan surat keterangan tidak mempergunakan kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara bahwa Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak menggunakan haknya sesuai surat tertanggal 28 Maret 2018 Nomor

Hal 6 dari 10 halaman, Putusan No.31/PID.SUS/2018/PT.MTR



28/PidSus/2018/PN.Pya untuk mempelajari berkas perkara walaupun telah diberitahukan secara patut dan seksama;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dilakukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa didalam Memori bandingnya tersebut, Penuntut Umum mengemukakan bahwa terlihat perbedaan yang jauh antara tuntutan Penuntut Umum dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, karena itu Penuntut Umum berpendapat putusan tersebut tidak memenuhi rasa keadilan, tidak setimpal dengan perbuatan terdakwa dan tidak sesuai dengan pidana minimal yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Praya tanggal 13 Maret 2018 Nomor 28/Pid.Sus/2018/PN.Pya, serta Memori banding dari Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum pada dakwaan , yakni melanggar pasal 82 ayat (1) jo, pasal 75 E UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sudah tepat dan benar, karena itu pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim

Tingkat Pertama tersebut, diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, kecuali penjatuhan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, Pengadilan Tinggi tidak sependapat berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Hal 7 dari 10 halaman, Putusan No.31/PID.SUS/2018/PT.MTR



Menimbang, bahwa disamping hal-hal yang memberatkan yang telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama, dari fakta dipersidangan juga terungkap bahwa Terdakwa adalah merupakan kerabat dekat anak korban, yang menurut Pengadilan Tinggi seharusnya melindungi dan menjaga harkat, martabat serta kehormatan anak korban, justru telah merusak kehormatan anak korban dalam rentang waktu cukup lama yakni satu tahun, karena itu penjatuhan pidana berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun, disamping belum setimpal apalagi bila dikaitkan dengan trauma yang sangat mendalam dan membekas yang akan dialami oleh anak korban, juga telah melanggar pidana minimal sebagaimana yang telah diatur didalam pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 75E UU RI. Nomor. 17 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka pidana penjara yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa harus diperberat sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan Pengadilan Tinggi dibawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan.

Mengingat pasal 21, 193, 241, KUHP jo pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76 E UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta peraturan perundang - undangan lainnya yang berlaku.

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum.
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Praya tanggal 13 Maret 2018 Nomor 28/Pid.Sus/2018/PN.Pya yang dimintakan banding tersebut

Hal 8 dari 10 halaman, Putusan No.31/PID.SUS/2018/PT.MTR



sekedar mengenai penjatuhan pidana sebagaimana tertuang dalam amar putusan butir 2, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Praya tanggal 13 Maret 2018 Nomor 28/Pid.Sus/2018/PN.Pya untuk selebihnya.
- Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan.
- Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5000.00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram, pada hari Senin tanggal 30 April 2018 oleh kami **WAHYUNI, S.H.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Mataram selaku Ketua Majelis dengan **MINIARDI, S.H.,M.H.** dan **NOOR EDIYONO, S.H.,M.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Nusa Tenggara Barat tanggal 31 Maret 2018 Nomor 31/PID.SUS/2018/PT.MTR. untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota, serta dibantu oleh **WAHYUDI, S.H.** Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun terdakwa.

HAKIM HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

Ttd

Ttd

1. **MINIARDI , S.H.,M.H.**

WAHYUNI , S.H.

Ttd

2. **NOOR EDIYONO, S.H.,M.H.**

PANITERA PENGGANTI

Ttd

WAHYUDI,S.H.

Untuk Turunan Resmi :

Mataram, Mei 2018,

WAKIL PANITERA,

H. AKIS, SH,

NIP. 19560712 198603 1 004

Hal 10 dari 10 halaman, Putusan No.31/PID.SUS/2018/PT.MTR